



PENETAPAN

Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Arman bin Abas, tempat dan tanggal lahir Garut, 1 Juli 1975, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 08 Dusun Suka Makmur Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua/wali calon anak suami Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 176/Pdt.P/2020/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Santi Susilawati binti Arman**, Tempat lahir Sarolangun, tanggal 04 Mei 2006 umur 14 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidik SD (tidak tamat), tempat kediaman di RT. 08 Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama **Ahmad Ruslan bin Sanaji**, Tempat lahir Singkut, 13 Oktober 1998 umur 22 tahun -1 bulan, agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), tempat kediaman di Dusun Bangun Rejo RT.15 Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun akan tetapi berdasarkan Surat Nomor: B-173/KUA/05.08.5/PW.01/09/2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan, menolak menikahkan anak Pemohon **Santi Susilawati binti Arman** dengan alasan anak Pemohon, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon bernama **Santi Susilawati binti Arman**, dengan laki-laki bernama **Ahmad Ruslan bin Sanaji** telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang dalam agama;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksan akan karena Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, **Santi Susilawati binti Arman** berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya **Ahmad Ruslan bin Sanaji** yang berstatus jejaka dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon, **Santi Susilawati binti Arman** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Ahmad Ruslan bin Sanaji**.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan mengingat anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya dan Pemohon memberikan tambahan keterangan Pemohon siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak Pemohon) bernama **Santi Susilawati binti Arman** telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;

Bahwa ia lahir pada tanggal 4 Mei 2006, sekarang berumur 14 tahun 4 bulan dan berstatus perawan belum pernah menikah;

- Bahwa ia akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Ruslan bin Sanaji, statunya masih perjakan dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara ia dengan Ahmad Ruslan bin Sanaji tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia siap menjalani hidup berumah tangga/menikah dengan Ahmad Ruslan bin Sanaji karena ia dan kekasihnya tersebut telah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa ia telah dialmar oleh Ahmad Ruslan bin Sanaji dan telah menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa orangtuanya sudah merestui perkawinan ia dengan Ahmad Ruslan bin Sanaji;
- Bahwa bila ia dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon, bernama **Ahmad Ruslan bin Sanaji**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah calon suami dari Santi Susilawati binti Arman dan sekarang berumur 22 tahun;

- Bahwa statusnya masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara ia dengan Santi Susilawati binti Arman tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa ia mohon agar segera menikah dengan Santi Susilawati binti Arman karena ia telah melakukan hubungan suami isteri dengan kekasihnya tersebut;
- Bahwa ia telah melamar Santi Susilawati binti Arman dan telah menentukan menentukan tanggal pernikahan;
- Bahwa orangtuanya sudah merestui perkawinan ia dengan Santi Susilawati binti Arman;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga
- Bahwa ia telah bekerja di bengkel las milik sendiri dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon, bernama **Sanaji bin Marhaban**, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa ia adalah orang tua calon suami dari Elpira Fitri binti Zulkapi;

- Bahwa ia akan menikahkan anaknya Ahmad Ruslan bin Sanaji dengan Santi Susilawati binti Arman akan tetapi di tolak oleh KUA

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelawan karena Santi Susilawati binti Arman masih berusia di bawah umur belum mencapai usia 19 tahun;

- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama berpacaran;
- Bahwa anaknya, siap mendidik dan bertanggung jawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sepakat dan setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1503050107750242 atas nama Arman yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Sarolangun tanggal 22 Pebruari 2012 yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



2. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-173/Kua.05.08.5/PW.01/09/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503051312070122 atas nama Arman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 15 Agustus 2015, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.581.0076183 atas nama Santi Susilawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 31 Januari 2014, yang telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Yunus Permana bin Mamun**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani Karet, bertempat tinggal di Dusun Suka Makmur, RT.08, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Santi Susilawati binti Arman dan masih berusia 14 tahun 4 bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ahmad Ruslan bin Sanaji karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

2. **Oo Suryana bin Warso**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05, Dusun Suka Makmur, Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Santi Susilawati binti Arman dan masih berusia 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ahmad Ruslan bin Sanaji karena anak Pemohon masih belum cukup umur;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja dan telah mempunyai penghasilan;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P. 3 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 dan 2 orang saksi

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi telah memberikan keterangan secara terpisah tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Santi Susilawati binti Arman, saat ini berumur 14 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa keinginan Pemohon agar anaknya Santi Susilawati binti Arman dapat segera menikah dengan Ahmad Ruslan bin Sanaji ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pelawan dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku (calon mempelai perempuan masih di bawah umur 19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) perbulan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun isteri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana hubungan cinta antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah dan anak Pemohon telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **(Santi Susilawati binti Arman)** untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama **(Ahmad Ruslan bin Sanaji)**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 *Hijriah* oleh Windi Mariastuti, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dra. Zuriah

Windi Mariastuti, S.Sy

Perincian Biaya

| | | |
|------------------|---|----------------|
| - Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| - Panggilan | : | Rp. 150.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| - Materai | : | Rp. 6000,00 |
| | | <hr/> |
| | | Rp. 256.000,00 |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 176Pdt.P/2020/PA.Srl